

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor dominan perceraian adanya orang ketiga yaitu:
Satu faktor nusuz suami terhadap istri dengan rincian bahwa suami tidak memberikan nafkah lahir batin, kurangnya pendapatan ekonomi, nusuz istri pada suami tidak taat pada suami
Dua Perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus menerus sehingga tidak harmonis dalam membina rumah tangga.
Tiga Kurangnya Pengtahuan agama, sehingga tidak saling menghargai dan mengingatkan
2. Landasan Hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan, yang mana dapat dijadikan alasan perceraian adalah Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 199 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk segala masyarakat luas bahwa lembaga perkawinan merupakan institusi suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami istri. Oleh karena perkawinan mempunyai hikmah yang mulia, dan oleh karenanya sebelum mengambil keputusan untuk menikah atau bercerai hendaklah berfikir dengan sangat matang tentang segala hal kelebihan dan kekurangan pasangan. Seyogyanya pernikahan itu terjadi karena landasan agama.

2. Untuk para Hakim khususnya Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa kecermatan dan ketelitian serta kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili.